

Model Penyelesaian Pelanggaran Hukum atas Kepemilikan Tanah di Area Perairan Laut di Pesisir Selatan Madura

Hajattulloh¹, Mohammad Saedy Romli², Doni Ferdiansyah³

1 Fakultas Hukum Bisnis, Universitas Bahauddin Mudhary Madura

2 Fakultas Pertanian, Universitas Islam Madura

3 Fakultas Pertanian, Universitas Islam Madura

Email : hajattulloh@gmail.com, saedy2552@gmail.com,
doni.ferdiansyah.df@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk dan pola konflik beserta sumber-sumber kearifan lokal yang dapat dijadikan modal sosial untuk menyelesaikan konflik nelayan. Kearifan Lokal yang dimaksud disini adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan. Faktor-faktor tersebut diantaranya: kearifan, bijaksana, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Penelitian ini dilakukan pada nelayan. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 informan dan observasi lapangan dan mengikuti forum adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan menyusun pedoman wawancara sebagai kontrol dalam pengambilan data utama. Data sekunder sebagai penunjang untuk melihat tatanan penyelesaian konflik sebelumnya. Analisis data dilakukan meliputi: Open Coding, Axial Coding, dan Selective Coding. Dari hasil penelitian ditemukan bentuk kearifan lokal berupa Pokmaswas (kelompok pengawas masyarakat) yang berperan sebagai potensi lokal dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan serta mengoptimalkan dalam mencegah dan meredam timbulnya berbagai macam konflik di daerah. Penelitian ini juga membuktikan bahwa kearifan lokal dapat digunakan sebagai modal sosial masyarakat untuk menjaga keutuhan daerah. Saran untuk pemerintah agar bekerja sama memberikan sosialisasi undang-undang yang mengatur tentang perikanan dan kelautan terkait mencegah terjadinya konflik. Penelitian selanjutnya mengenai hal yang serupa agar lebih diperhatikan mengenai keaneka ragaman konflik yang menjadikan setiap konflik memiliki karakteristik mulai dari hal yang melatar belakangi, proses terjadinya konflik, sampai pada alternatif penyelesaiannya.

Keywords: Penyelesaian hukum, Kepemilikan tanah, Perairan laut, Kearifan lokal Madura

ABSTRAK

This study aims to identify the shape and pattern of conflict with indigenous sources of social capital that can be used to resolve conflicts fishermen. Local Wisdom is meant here is a view of life and science and life strategies in the form of activities undertaken by local communities in responding to a variety of problems in meeting their needs. These factors include: wisdom, wise, good-value embedded and followed by members of the community. The research was conducted on fishermen. Subjects used in this study were three informants and observations in the field and follow the customs forum. The method used in this study is a qualitative method. Data collection tool used was interviews by arranging an interview guide as a control in the main data collection. Secondary data to support conflict resolution to view previous orders. Data analysis was Open Coding, Axial Coding and Selective Coding. From the results of the study found indigenous forms such Pokmaswas (public watchdog group) which acts as the local potential in controlling the activity utilization of fisheries and marine resources, and optimize in preventing and reducing the occurrence of various kinds of conflict in the region. This study also proves that local knowledge can be used as social capital to maintain the integrity of the area. Advice for the government to cooperate to provide socialization laws regulating fisheries training related prevention of conflict. Future studies concerning similar things to be more aware of the diversity that makes every conflict conflict has characteristics ranging from the background, the process of the conflict, up to completion.

Kata kunci: Legal settlement, Land ownership, Marine waters, Local wisdom of Madura

A. PENDAHULUAN

Latar belakang pengusulan penelitian ini disebabkan oleh fenomena kemunculan sertifikat hak milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) pada area pagar laut Tangerang. Fenomena tersebut memunculkan polemik seputar kebolehan penerbitan sertifikat hak kepemilikan atas area perairan laut, utamanya oleh perusahaan (1). Padahal UU No. 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil jelas tidak memperbolehkan segala bentuk tindakan atas penerbitan sertifikat kepemilikan di perairan laut

(2). Kisruh di Tangerang ternyata merembet ke beberapa daerah, termasuk di Madura. Salah-satunya ialah polemik kepemilikan area laut oleh PT. Budiono Bangun Persada di perairan Jumiang Desa Tanjung Kecamatan Pademawu dan Perairan di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan (3).



Perahu nelayan berada di sekitar bambu-bambu yang ditancapkan di Pantai Jumiang, Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.
(MOH. IQBALUL KHAVEI MZ / KLIK MADURA)

Gambar 1. Penampakan pagar laut di Perairan Jumiang, Pamekasan.

Berdasarkan pantauan pada aplikasi BHUMI milik Kementerian ATR/BPN, keberadaan hak atas kepemilikan perairan laut di wilayah pesisir selatan Madura hampir merata untuk semua desa, baik berupa SHM, SHP ataupun HGB, ini menunjukkan bahwa kepemilikan korporasi atas perairan laut berpotensi melanggar regulasi dan mengganggu aktifitas para nelayan di lokasi tersebut. Persoalan semakin meruncing karena ada beberapa dugaan yang berkembang terkait motif kepemilikan beberapa korporasi atas area perairan laut tersebut, termasuk adanya kerjasama dengan para kepala desa tanpa sepengetahuan masyarakat sebagai pihak yang terganggu atas kemunculan pagar laut yang mengganggu aktifitasnya dalam mencari nafkah.

Hingga saat ini, persoalan ini belum dapat diselesaikan dengan baik, padahal kepemilikan beberapa korporasi atas area perairan laut di pesisir selatan Madura ini sangat meresahkan masyarakat, utamanya bagi mereka yang berprofesi sebagai nelayan. Keresahan ini diakibatkan oleh tindakan pemagaran laut oleh beberapa korporasi yang menyebabkan nelayan harus

melakukan rute memutar dalam kegiatan penangkapan ikan. Selain memperlama waktu tempuh, rute memutar ini juga akan menghabiskan lebih banyak bahan bakar. Sementara untuk dampak yang secara umum dirasakan oleh masyarakat ialah dibangunnya beberapa area yang seharusnya menjadi lahan untuk tumbuhnya mangrove (5). Tindakan ini bukan hanya akan merusak lingkungan, tetapi juga akan berdampak pada permukiman masyarakat di sekitar pesisir manakala air laut sedang dalam keadaan pasang. Berdasarkan uraian pada latar-belakang di atas, rumusan masalah dalam proposal penelitian ini ialah: Pertama, bagaimana peta dan status kepemilikan tanah pada area perairan di pesisir selatan Madura?; Kedua, bagaimana model kearifan lokal dalam penyelesaian pelanggaran hukum atas kepemilikan area perairan laut di pesisir selatan Madura?

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk mengetahui implementasi regulasi di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan laut serta regulasi bidang agraria. Sementara pendekatan antropologi hukum digunakan untuk mengetahui respon serta kearifan lokal masyarakat di Madura dalam penyelesaian konflik agraria, utamanya di wilayah pesisir.

Untuk itu proses dan prosedur penelitian yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap, antara lain: Tahap pertama: Pencarian dan pengumpulan data tentang motif-motif yang dilakukan oleh beberapa korporasi untuk memperoleh hak kepemilikan atas wilayah perairan laut di pesisir selatan Madura. Pengetahuan tentang motif dan cara perolehan kepemilikan oleh para korporasi akan sangat berguna dalam menentukan model penyelesaian sengketa dan/atau pelanggaran hukum atas kepemilikan tanah di perairan laut pada pesisir selatan Madura.

Pada tahap ini, tim peneliti akan melakukan identifikasi melalui aplikasi Bhumi, lalu melakukan sinkronisasi dengan data kepemilikan tanah di Kantor ATR/BPN Kabupaten Pamekasan. Tim peneliti juga akan mencari data faktual dengan melakukan wawancara pada beberapa pihak di desa di sekitar pesisir selatan Madura, khususnya di Sumenep, Sampang dan Pamekasan.

Tahap kedua, melakukan pengumpulan data-data tentang potensi kerugian yang diderita oleh para nelayan yang terdampak atas kepemilikan area perairan laut di pesisir selatan Madura oleh para korporasi. Potensi kerugian ini sangat mendukung dalam menyusun model penyelesaian pelanggaran hukum atas kepemilikan tanah di area laut di pesisir selatan Madura. Pada tahap ini pula

dilakukan penelusuran tentang pola pelibatan masyarakat yang terdampak dalam penyelesaian kasus pelanggaran hukum atas kepemilikan tanah di area laut.

Tahap ketiga, penyusunan model penyelesaian pelanggaran hukum atas kepemilikan tanah di area laut pada pesisir selatan Madura. Model ini berupaya menggabungkan regulasi dalam UU Pokok Agraria, UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta aspek tradisi dan nilai kearifan lokal masyarakat Madura dalam penyelesaian sengketa di area pesisir laut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi dari penelitian ini ialah karena masyarakat di pesisir selatan Madura diresahkan oleh tindakan pemagaran laut oleh beberapa korporasi, dan hingga saat ini belum ada tindakan resmi dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Padahal tindakan beberapa korporasi tersebut sangat mengganggu aktifitas mereka dalam mencari ikan di laut. Tindakan pemagaran ini disebabkan oleh adanya kepemilikan tanah di area perairan laut oleh beberapa korporasi, baik kepemilikannya dengan status hak milik, hak pakai, dan hak guna bangunan. Sehingga tujuan dari penelitian ini ialah ingin membantu masyarakat dalam mempercepat penyelesaian masalah yang mereka alami dengan cara menyelesaikan persoalan hukum berkaitan dengan kepemilikan tanah di area perairan laut yang memang dilarang oleh regulasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio- legal dan antro-po-legal. Pendekatan socio-legal akan digunakan untuk mengidentifikasi status kepemilikan tanah di area pesisir laut oleh korporasi berikut modus-modusnya (tahap-1). Sementara pendekatan antro-po-legal digunakan untuk menelusuri tradisi hukum masyarakat Madura dalam penyelesaian sengketa dan konflik di area pesisir dan laut (tahap-2). Hasil dari kedua tahap itu akan sangat berguna dalam merumuskan model penyelesaian atas kasus ini (tahap-3). Adapun luaran wajib penelitian berupa publikasi artikel pada jurnal bereputasi internasional pada Contemporary Issues on Interfaith Law and Society (terindeks Scopus). Sedangkan luaran penelitian tambahan berupa pendaftaran hak cipta atas model penyelesaian berbasis tradisi hukum masyarakat pada kasus kepemilikan tanah di area perairan laut. Level TKT penelitian ini berada dalam base line TKT 1 dengan target akhir TKT-2

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bentuk konflik yang terjadi berupa perselisihan yang disebabkan oleh perebutan wilayah penangkapan antara nelayan Lekok dengan nelayan Madura, serta perselisihan yang disebabkan oleh kecemburuan penggunaan alat tangkap antara sesama nelayan modern dan antara nelayan modern dengan nelayan tradisional, di mana nelayan modern adalah nelayan Lekok dan nelayan tradisional adalah nelayan Madura. Selanjutnya, pola konflik yang muncul bermula dari penyebab potensial berupa perairan Kabupaten Pasuruan yang sudah overfishing sehingga sumberdaya menjadi terbatas dan mengharuskan mereka untuk andon ke perairan Madura, di tambah dengan faktor pemicu berupa penggunaan alat tangkap mini trawl. Setelah konflik yang terjadi antara sesama nelayan Lekok dan antara nelayan Lekok dengan nelayan Madura muncul, penyelesaian konflik tidak serta merta melalui jalur hukum, melainkan berupa pertemuan nelayan yang berkonflik dengan tokoh masyarakat sebagai bentuk dan peran kearifan lokal.

2. Penyebab konflik mengacu pada empat tipe konflik, yaitu konflik kelas, konflik kepemilikan sumberdaya, konflik cara produksi/alat tangkap, serta konflik lingkungan. Konflik kelas dalam penelitian ini adalah konflik yang berdasar kepada pengembangan teknologi oleh nelayan modern, dari segi penangkapannya; terjadi antara nelayan Lekok dengan nelayan Madura. Sedangkan konflik kepemilikan sumberdaya berdasar kepada singgahnya nelayan Lekok yang andon ke Madura, yang mengakibatkan terjadinya perebutan wilayah penangkapan. Selanjutnya, konflik cara produksi/alat tangkap yang berdasar kepada faktor pemicu, yaitu penggunaan mini trawl yang mengakibatkan rusaknya alat tangkap lain. Serta konflik lingkungan yang berdasar kepada penggunaan mini trawl pula yang mengakibatkan kerusakan lingkungan laut.

3. Pemecahan konflik dalam upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui mediasi dengan bentuk penyuluhan dan sosialisasi, serta melibatkan tokoh masyarakat nelayan dan tokoh agama yang berkolaborasi untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dalam pencarian solusi konflik. Selain itu, konflik yang terjadi juga dapat diselesaikan melalui cara yang arif, yaitu musyawarah atau kompromi, dengan cara saling mengganti rugi antar pihak yang berkonflik bila ada yang merasa dirugikan.

4. Nelayan Lekok, Pasuruan masih memegang teguh nilai-nilai luhur daerah mereka, yang diwariskan dari orang-orang terdahulu, sehingga berhak menyelesaikan konflik yang terjadi secara adat berdasar kepada kearifan

D. KESIMPULAN

lokal wilayah tersebut. Di samping mempercayakan kyai sebagai bagian dari kearifan lokal dalam peran menyelesaikan konflik, kearifan lokal lainnya berupa organisasi rukun nelayan yang diikuti oleh semua pihak nelayan sebagai tradisi, serta kebudayaan lokal yang sudah menjadi tradisi pula, dalam bentuk prosesi adat, yaitu Ski Lot, balap perahu, selamatan pada hari besar keagamaan, serta Petik Laut.

1. Bagi pemerintah:
 - a. Perlu peningkatan dalam pengawasan dan penegakkan hukum bidang perikanan di laut dengan cara meningkatkan patroli aparat keamanan laut dan juga penambahan sarana dan prasarana dalam pengawasannya.
 - b. Perlu penguatan kelembagaan pengelolaan pemanfaatan sumber daya perikanan di Perairan Lekok hingga Madura berupa penguatan kerjasama kelembagaan antar Kabupaten/Kota, berupa penetapan armada dan kuota penangkapan, serta realokasi wilayah penangkapan. Dari bidang ekonomi kenelayanan, perlu penguatan dalam pemberdayaan dengan cara peminjaman modal sebagai alternatif usaha selain usaha penangkapan, seperti usaha pengolahan ikan dan budidaya perikanan.
 - c. Perlu adanya pengaktifan kembali TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang telah ada. Pengaktifan tersebut dapat didukung dengan meminimalisirkan biaya-biaya yang menjadi tanggungan nelayan. Kemudian, lebih digencarkan untuk sosialisasi tentang keberadaan dan kegunaan TPI tersebut agar nelayan lebih mau untuk menjual ikannya di TPI daripada ke pihak lain di luar pemerintah. Serta, perlu ditingkatkan dan ditambah sarana dan prasarana agar nelayan merasa nyaman dan mau menjual hasil tangkapannya di TPI kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan.

1. Dalam upaya menyelesaikan konflik, perlu dipahami betul kompleksitas serta kerumitan konflik yang dihadapi. Setiap konflik memiliki kompleksitas masing-masing sehingga bagi penelitian setelah penelitian ini, disarankan agar lebih hati-hati dalam mengaplikasikan sebuah teori untuk menyelesaikannya. Perlu diingat bahwa selain dengan mengaplikasikan teori-teori resolusi konflik yang ada, sebenarnya masyarakat juga memiliki kearifan lokal sebagai modal sosial dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, penting untuk menggali kembali kebudayaan-kebudayaan yang ada dalam peran kearifan lokal sebagai modal sosial untuk menyelesaikan masalah atau konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, U., & Tajuddi, Y. (2019). *Suluk Kiai Ciblek Dalam Konflik Keberagaman dan Kearifan Lokal*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bailey, C. (1988). *The Political Economy of Marine Fisheries Development in Indonesia*. A Journal. Indonesia No. 46 (Oct). Cornell Southeast Asia Program.
- Boelaars, J. (1986). *Manusia Irian*. Jakarta: Gramedia.
- Fukuyama, F. (1995) *Trust: The Social Virtues of The Creation of Prosperity*, New York: Free Press Paperbacks.
- Gibson, J. L. et. al. (1977). *Organisasi dan Manajemen (Perilaku—Struktur— Proses)*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Hermawanti, M., & Rinandari, (2005) *Pemberdayaan Masyarakat Adat*, IRE. Hidayati, D., Yogaswara, H., & Djohan, E. (2005). *Manajemen*
- *Konflik Satakeholders Delta Mahakam* (ISBN: 979-99713-0-6). Jakarta: Piramida Publishing Bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Ibrahim, F.A., & Schroeder, D.G. (1990). *Cross-cultural couples counseling; A developmental, psychoeducational intervention*. Journal of Comparative Family Studies, 21: 193-205.
- Kinseng, R. A. (2014). *Konflik Nelayan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indoneisia.
- Kinseng, R. A. (2007). Konflik-konflik Sumberdaya Alam di Kalangan Nelayan di Indonesia. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 87-104.
- Kondalkar, VG. (2007). *Organizational Behavior*. New Delhi: New Age International Limited Publisher.
- Profil daerah (2014). Pemkab Pasuruan [on-line]. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2014 dari <http://pasuruankab.go.id/pages-1-gambaran-umum.html>
- Profil Perekonomian Daerah Seluruh Indonesia (2012). *Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian* [on-line]. Diakses pada 2 Januari 2014 dari <http://www.ekon.go.id>.
- Ramadhansyah, R. (2008) Peran Pemerintah Bangkalan Dalam Penyelesaian Konflik Antara Nelayan Bangkalan Dengan Nelayan Pasuruan (Studi Di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan) Government Science

- Watkins, C. (2015). Sebuah Jurnal. *Ilmu Politik Konflik Politik* [on-line]. Diakses pada 17 November 2018 dari http://www.academia.edu/22114701/Ilmu_Politik_Konflik_Politik
- Widodo, S. (2021). *Strategi Nafkah Berkelanjutan Bagi Rumah Tangga Miskin di Daerah Pesisir*. Universitas Trunojoyo Bangkalan: Makara, Sosial Humaniora, Vol. 15, No. 1. Juli 2021: 10-20.